

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau secretariat partai politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tersebut diatas perlu diatur Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 24 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 01 SERIE: A)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PARTAI POLITIK.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 13 seri E) diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

**Pasal 4**

1. Besar bantuan Keuangan setiap tahunnya disesuaikan dengan ketentuan yang dituangkan dalam APBD dan tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi;
2. Besarnya bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten untuk setiap kursi Tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
pada tanggal, 14 JUNI 2007

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**